BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan.

Dari hasil pembahasan dalam rumusan masalah maka bisa diambil kesimpulan antara lain :

1. Ada beberapa cara atau jalan yang ditempuh bakal calon tersebut mulai dari pembagian sembako, menjanjikan pembangunan Desa, sampai ada yang membagikan uang kepada masyarakat dengan dalih sadaqah, bahkan ada yang dengan cara "serangan fajar", yaitu dengan cara memberikan sembako atau uang kepada masyarakat Desa pada waktu menjelang pagi pada hari pemilihan.
2. Aliran pertama adalah dana dari bakal calon kepada tim sukses, terkait dana ini terdapat dua dana, yang pertama dana untuk tim sukses sendiri yang kedua dana yang dititipkan dari bakal calon Kepala Desa ke tim sukses yang akan dibagikan ke masyarakat. Dana yang memang diberikan ke tim sukses dari bakal calon ini statusnya ada dua yang pertama *ujrah* atau *upah* yang diberikan kepada tim sukses sebagai imbalan dari hasil kerja keras atau jerih payah selama membantu pencalonan bakal calon Kepala Desa tersebut. Sedangkan yang kedua adalah dana yang diberikan bakal calon Kepala Desa kepada tim sukses yang digunakan sebagai pembelian alat peraga selama pemilu seperti baliho, banner, selebaran dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek di atas diperbolehkan dalam Islam karena dalam prakteknya memakai sistem *ujrah* atau *upah* jadi tim sukses tersebut jika diumpamakan bekerja untuk bakal calon Kepala Desa untuk memenangkan dalam pemilihan sehingga sudah sewajarnya bila diberi upah sebagai jerih payahnya dalam membantu kemenangan bakal calon Kepala Desa tersebut.

Sedangkan aliran dana yang kedua dari tim sukses kepada masyarakat, pemberian ini diakui oleh tim sukses sebagai hibah atau pemberian, terkait hibah sendiri adalah pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu. Disini permasalahannya adalah bahwa pemberian yang diakui sebagai hibah sangat tidak tepat dan dinyatakan haram karena berbarengan dengan pemilihan Kepala Desa sehingga pemberian tersebut lebih condong ke *Rishwah* (suap).

B. Saran

Saran terkait kasus di atas adalah agar kiranya praktek tersebut dihindari, jika praktek tersebut bertujuan untuk agar kiranya masyarakat tidak golput maka harusnya uang tersebut diakomodir oleh panitia pemilihan yang selanjutnya diberikan ke pemilih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id